



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 8  
TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK NTB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja guna mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah perlu dilakukan penambahan penyertaan modal berupa uang tunai dan aset pada PT. Bank NTB Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank NTB;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 7);
  12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015 Nomor 10);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DOMPU

dan  
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK NTB.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. BANK NTB (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilakukan pada PT. Bank NTB Kabupaten Dompu.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, saham, dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank NTB Kabupaten Dompu dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham.
- (4) Atas penyertaan modal pada PT. Bank NTB Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PT. Bank NTB Kabupaten Dompu wajib menerbitkan sertifikat Kepemilikan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagai berikut:
  - a. Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp48.198.609.080,00 (empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu delapan puluh rupiah);
  - b. Tambahan Penyertaan Modal Tahun 2016 terdiri dari :
    1. Uang tunai sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

2. Aset Milik Pemerintah Kabupaten Dompu berupa 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 seluas 2.575 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Kecamatan Manggelewa senilai Rp2.269.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka jumlah seluruh Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal saham PT. Bank NTB sampai dengan Tahun 2016 menjadi sebesar Rp57.967.609.080,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu delapan puluh rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 1 Maret 2016

BUPATI DOMPU,

ttd

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 1 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DOMPU,

ttd

AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT NOMOR TAHUN 2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PT. BANK NTB

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 75, pengelolaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Perseroan terbatas dan Perusahaan Daerah diharapkan dapat bersaing dan berkembang sesuai perkembangan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimkasud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus pada PT. Bank NTB;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 2